



**PENETAPAN**  
Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sido Dadi, RT. 003, RW. 002, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon mempelai wanita dan kedua calon mempelai serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 58/Pdt.P/2018/PA. AGM, tanggal 20 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon, umur 14 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Dusun Sido Dadi, RT. 003, RW. 002, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan seorang laki-laki, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

*Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 27 Mei 1982, sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor 69/13/VI/1982, tanggal 17 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing yang bernama:
  - 3.1. **ANAK I**, perempuan sudah meninggal,
  - 3.2. **ANAK II**, laki-laki sudah meninggal,
  - 3.3. **ANAK III**, perempuan sudah menikah,
  - 3.4. **ANAK IV**, perempuan sudah menikah,
  - 3.5 **ANAK V**, perempuan sudah menikah,
  - 3.6. **ANAK VI**, perempuan sudah menikah,
  - 3.7. **ANAK VII**, perempuan lahir tanggal 10 Mei 2004,
  - 3.8. **ANAK VIII**, perempuan lahir tanggal 27 September 2007,
4. Bahwa, Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon sebagaimana telah disebut pada angka 3.7 di atas dengan seorang laki-laki, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor 160/Kua.07.02.07/PW.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon baru berumur 14 tahun 3 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;
5. Bahwa, orang tua telah menasehati anak tersebut untuk menunda dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu saya sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di inginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan lebih kurang selama 1 tahun, serta anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- 6.1. Foto Kopi Akta Nikah Nomor 69/13/VI/1982, tanggal 17 Juni 1982, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanLais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.2 Foto Kopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1703092506100005, tanggal 3 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.3.Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1703090204600001, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.4. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 1703-LT-28122016-0034, tanggal 10 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
- 6.5. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor 160/Kua.07.02.07 /PW.01/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon dengan laki-laki;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan maupun persemendaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami sudah melakukan hubungan suami isteri dan anak Pemohon tersebut sudah hamil sekitar 2 (dua) bulan sehingga antara keduanya tidak mungkin dipisahkan lagi, dan harus dinikahkan kalau tidak Pemohon khawatir keduanya terus-menerus dalam kemaksiatan;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap membantu dan membimbing anak tersebut dalam menjalankan kehidupan berumah tangga; dalam membina rumah tangga;

Bahwa kemudian Majelis telah mendengar keterangan **anak Pemohon** umur 14 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Dusun Sido Dadi, RT. 003, RW. 002, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon yang ketujuh dari delapan bersaudara;
- Bahwa dirinya kenal dan telah lama berpacaran dengan Calon suami, dan dari berpacaran tersebut telah melakukan hubungan suami isteri, sekarang dirinya dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa dirinya bermaksud akan menikah serta telah menghadap atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya untuk mencatat pernikahan, namun ditolak dengan alasan dirinya belum cukup umur menikah menurut Undang-Undang;

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, susuan dan persemendaan;
- Bahwa dirinya akan berusaha dan akan membina rumah tangga menurut ajaran Islam;

Bahwa di samping itu Majelis telah mendengar keterangan **calon suami** anak Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan anak Pemohon dan juga kenal Pemohon sebagai orang tua dari calon isterinya;
- Bahwa dirinya sudah lama kenal dan berpacaran anak Pemohon dan dari bercaran tersebut antara dirinya dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan di luar nikah, sekarang calon isterinya keadaan hamil sekitar 2 bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut suka sama suka dan berhasrat untuk menikah dan telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak dengan alasan calon isterinya belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, susuan dan persemendaan;
- Bahwa dirinya siap akan menjadi kepala rumah yang baik dan bertanggung jawab dan akan menjalankan rumah tangga menurut ajaran Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- Fotokopi Kartu Keluarga;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran;
- Fotokopi Keterangan Penolakan Pernikahan ;

Masing-masing fotokopi surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta diparaf;

## B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di R.T.02, R.W. 01, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan juga kenal dengan anak Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon sedangkan calon mempelai wanita adalah keponakan saksi;
- Bahwa yang saksi dengar Pemohon ada menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon baru berumur 14 tahun atau belum cukup umur menikah menurut undang-undang;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada ada halangan menikah, baik halangan karena hubungan darah, susuan dan persemendaan, dan antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi dengar dan lihat sendiri antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah lama berpacaran, dan dari berpacaran tersebut saksi dengar antara keduanya telah melakukan hubungan di luar nikah, sekarang anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua calon mempelai setuju dan mengizinkan keduanya menikah;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03, R.W. 02, Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon juga kenal dengan anak Pemohon, saksi kenal karena bertetangga;
- Bahwa saksi ada mendengar anak Pemohon telah lama berpacaran dengan laki-laki, dari berpacaran tersebut antara keduanya telah melakukan hubungan badan, sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir kalau antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi kemaksiatan yang terus-menerus;
- Bahwa saksi ada mendengar Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya untuk menikahkan anaknya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon berumur sekitar 14 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur sekitar 34 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena susuan, sedarah dan hubungan persemendaan;
- Bahwa setahu saksi antara kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya dengan calon isterinya tersebut, serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan *in casu* permohonan Dispensasi

Kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan menikah oleh Undang-Undang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan dan mendengar keterangan Pemohon, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara anak Pemohon y dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dari berpacaran tersebut antara keduanya telah melakukan hubungan di luar nikah, sekarang calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan, kalau keduanya tidak segera dinikahkan Pemohon khawatir antara kedua anak tersebut terus-menerus dalam kemaksiatan, karenanya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Padang Jaya untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon sebagai calon mempelai pria belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga dari pihak calon mempelai wanita dan kedua calon mempelai sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

*Hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis telah mendengar keterangan kedua calon mempelai sebagaimana dalam duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana pula dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan Pemohon, Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon Sanadi adalah penduduk dan bertempat tinggal di R.T. 003, R.W. 002, Desa Sido Dadi, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara atau Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Sanadi adalah sebagai Kepala Keluarga dengan anggota keluarga, antara lain Ratna Sari sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti Pemohon menikah dengan seorang perempuan pada tanggal 27 Mei 1982 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, terbukti anak Pemohon lahir di Bengkulu Utara pada tanggal 10 Mei 2004, anak pasangan suami isteri, dengan demikian anak tersebut sampai permohonan ini diajukan ( 20 Agustus 2018 ) hampir berumur sekitar 14 ( empat belas ) tahun 4 (empat) bulan, atau belum mencapai umur perkawinan menurut undang-undang perkawinan;

Hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatat pernikahan kedua calon mempelai dengan alasan calon mempelai pria belum cukup umur;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi ( vide Pasal 171-172 R. Bg ), dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah ( vide Pasal 175 R.Bg ), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan ( vide Pasal 307-309 R.Bg ), yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan :

- Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Padang Jaya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur menikah menurut nundang-undang;
- Bahwa anak Pemohon telah lama berpacaran intim dengan seorang laki-laki dan dari berpacaran tersebut antara keduanya telah melakukan hubungan di luar nikah, dan anak Pemohon atau calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan, keduanya akan terus-menerus dalam perbuatan maksiat;

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua calon mempelai, orang tua mempelai wanita dan bukti surat-surat serta kesaksian dua orang saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Sido Mukti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara menikah dengan perempuan dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa orang anak, salah seorang Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut belum dewasa atau berumur sekitar 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan dan telah berpacaran sangat intim dengan seorang laki-laki;
- Bahwa dari berpacaran antara kedua anak tersebut telah melakukan hubungan di luar nikah, dan calon mempelai wanita dalam keadaan hamil sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon merasa khawatir dan bermaksud akan menikahkan kedua anak tersebut dan jika tidak segera dinikahkan antara kedua anak tersebut akan terus-menerus dalam kemaksiatan;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua orang tua dari kedua anak tersebut bertanggung jawab dan siap membina keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat* Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon isteri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang :

1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah, baik halangan karena agama maupun halangan lain sebagaimana maksud Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah sebagai Surat An-Nur ayat 32, berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan lagi pula karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon belum mencapai umur pernikahan menurut undang-undang, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudlaratan yang berlarut-larut, maka harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada anak Pemohon dan calon suaminya dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan, oleh karenanya petitum Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan laki-laki;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 24 September 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 H, oleh **Drs. Abd Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

**Dra. Nurmalis M**  
Hakim Anggota,

**Drs. Abd Hamid**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Tri Aji Pamungkas, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	105.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp	5.000,00
J u m l a h		: Rp	196.000,00
( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )			

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2018/PA.AGM